

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
NO. 01/SK-DIR/TOB/016/XI/2023**

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama:

Menimbang : 1. Bahwa Perusahaan semakin berkembang dan pengembangan teknologi informasi dibutuhkan untuk kegiatan usaha perusahaan
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi yang efektif dan memastikan rencana strategis teknologi informasi dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sesuai dengan rencana perusahaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi di PT Asuransi Total Bersama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05 tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI**

Pasal 1

Tujuan Pembentukan dan Keanggotaan

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dilakukan secara konsisten dan efektif di setiap lini organisasi perusahaan.
2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan.

AA 21
SJR
Fg

Pasal 2
Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggung jawab mencakup:

1. Merencanakan pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi.
3. Kesesuaian proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan teknologi informasi.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan proyek teknologi informasi yang disetujui.
5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perusahaan.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi LJKNB pada sektor teknologi informasi agar investasi Perusahaan pada sektor Teknologi.
7. Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perusahaan.
8. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
10. Kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki LJKNB.

Pasal 3
Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini beranggotakan paling sedikit :
 - a. Direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
 - b. Direktur atau pejabat yang membahwakan fungsi manajemen risiko
 - c. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
 - d. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 (satu) di atas maka Perusahaan menetapkan Komite Pengarah Teknologi Informasi yang beranggotakan sebagai berikut :

a. Ketua	:	Jeffrey Gunawan
b. Wakil Ketua	:	Hanggar Sugandar
c. Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"> - Diana Tjandra Gunawan - FX Wandy - Adolf Leoman - Tania Stepfani

Handwritten signature/initials

Pasal 4
Penyelenggaraan Rapat

1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Direksi dan/atau manajemen.
2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
5. Rapat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara fisik maupun sirkulasi.

Pasal 5
Penutup

1. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 29 November 2023
PT Asuransi Total Bersama



Diana Tjandra Gunawan
Direktur Utama






F.X. Wandy
Direktur



Adoif Leoman
Direktur

Pihak yang terkait dalam pembentukan SK No. 01/SK-DIR/TOB/016/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Jeffrey Gunawan		4/12-23.
Hanggar Sugandar		4/12-2023
Tania Stepfani		4/12 -2023